



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 121/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MISPAN Als IPAN Bin AMPRI**-----
Tempat lahir : Tamban Lupak;-----
Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 19 November 1992;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Sekunder 7 Desa Tamban Lupak RT.08, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Kelas II (Tidak Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik sejak Tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2015;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 05 Mei 2015;-----
- 3 Penuntut Umum sejak Tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2015;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 11 Juni 2015;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor. 121/Pid.B/2015 /PN.Mrb Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 121/Pen.Pid.B/2015/PN.Mrb Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-40/Q.3.19/Epp.2/05/2015 Tanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Menyatakan terdakwa **MISPAN Als IPAN Bin AMPRI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISPAN Als IPAN Bin AMPRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ yang selanjutnya dirubah menjadi No. Pol DA 4992 VO No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 beserta kuncinya;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa

HAMSUDIN Als UDIN BIn H. SUPIAN;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa **MISPAN Als IPAN Bin AMPRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-40/Q.3.19/Epp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa **MISPAN Als IPAN Bin AMPRI** bersama – sama dengan Saksi SAIFUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di depan rumah Saksi ANISA Komplek Persada Raya I Jalur IB, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa mulanya pada suatu waktu dalam hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa bersama Saksi SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAIFUL berkendara untuk mencari sepeda motor untuk diambil. Sesampainya di Komplek Persada Raya I Jalur IB, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala di depan rumah Saksi ANISA, Terdakwa dan Saksi SAIFUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 sedang diparkir di depan rumah. Terdakwa dan Saksi SAIFUL kemudian menuju arah luar Komplek Persada Raya. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Saksi ANISA dengan membawa 1 (satu) kunci T untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ yang diparkir tersebut, sedangkan Saksi SAIFUL menunggu di depan komplek untuk berjaga - jaga. Sesampainya di depan rumah Saksi ANISA, Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ milik Saksi ANISA dan memeriksa hingga akhirnya mengetahui sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Terdakwa kemudian merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah stang sepeda motor tidak terkunci, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara menuntun keluar dari halaman rumah dan kemudian menghidupkan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Saksi ANISA yang mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian berteriak meminta tolong. Terdakwa kemudian berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ milik Saksi ANISA ke rumah Terdakwa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam hutan;-----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ milik Saksi ANISA yang sebelumnya disembunyikan di hutan menuju rumah Saksi HAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Dahlia Desa Lupak Dalam RT.10, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Setelah bertemu dengan Saksi HAMSUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengatakan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ tersebut. Ketika Saksi HAMSUDIN kemudian bertanya mengenai asal usul sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa dijawab sepeda motor tersebut didapat dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya. Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi HAMSUDIN dan menerima uang gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Terdakwa dan Saksi HAMSUDIN kemudian merubah No. Pol 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam yang mulanya No. Pol KH 6779 EJ menjadi No. Pol DA 4992 VO agar menyamarkan asal usul sepeda motor tersebut. Setelah menerima uang gadai dari Saksi HAMSUDIN, Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi ANISA HAYATI Binti MUHAMAD JAILANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•--- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Komplek Persada Raya I Jalur 1B, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Saksi mendengar bunyi standar sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkir di halaman rumah Saksi, dan setelah Saksi keluar rumah, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah dinaiki oleh Terdakwa yang saat itu sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut;-

•Bahwa kemudian Saksi langsung berteriak minta tolong sementara Terdakwa yang saat itu sudah berhasil menghidupkan sepeda motor milik Saksi langsung membawanya pergi ke arah keluar komplek rumah Saksi;-----

•Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tetangga-tetangga Saksi berusaha mengejar Terdakwa yang menuju ke arah Kapuas namun Saksi dan tetangga Saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa;-

•--Bahwa pada saat itu tetangga Saksi hanya berhasil mengamankan teman Terdakwa yaitu Saksi SAIFULLAH yang saat itu sedang berada di ujung gang komplek rumah Saksi menunggu Terdakwa;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484;-----

•-Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik Saksi tersebut telah di kunci dan kuncinya ada di dalam rumah;-----

•-----Bahwa halaman rumah Saksi tidak ada pagarnya;

•---- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian dan diperlihatkan sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh orang tak dikenal tersebut dan ternyata sepeda motor milik Saksi sudah diganti plat nomornya nya, lis sepeda motor nya juga telah berubah serta kunci sepeda motor tersebut juga telah dirubah;-----

•---Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 Saksi SAIFUL Als IPUL Bin NAPIAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•---Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa teman satu desa di Tamban Lupak;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menjemputnya di simpang empat handil bhakti karena Terdakwa hendak ikut pulang bersama Saksi ke Tamban Lupak;-----

•----Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA Saksi yang saat itu menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hijau dengan No. Pol DA 3846 VM milik Saksi, bertemu dengan Terdakwa sekitar \pm 2,5 (dua koma lima) Km dari simpang empat Handil Bakti;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan dan pada saat di perjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi kalau Terdakwa ingin "BEGAWE" atau mengambil sepeda motor sambil menunjukkan kunci leter T yang dibawa oleh Terdakwa;-----

•-----Bahwa setelah itu sesampainya Saksi dan Terdakwa di Komplek Persada Raya, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu dan berjaga-jaga di depan Komplek sementara Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam komplek tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kompleks dengan mengendarai sepeda motor sambil diteriaki “maling, maling” oleh warga sekitar, lalu Saksi yang melihat Terdakwa diteriaki “maling-maling” langsung berusaha melarikan diri namun Saksi berhasil diamankan oleh warga sekitar sementara Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran warga;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----
- 3 **Saksi HAMSUDIN Als UDIN Bin H. SUPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumahnya di Jalan Dahlia Desa Lupak Dalam RT.10, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Saksi didatangi oleh Terdakwa yang hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang akan dikembalikan selama 1 (satu) minggu;-----

•----- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ dengan maksud sebagai jaminan;-----

•--- Bahwa Saksi kemudian bertanya mengenai asal usul sepeda motor tersebut, dan dijawab oleh Saksi MISPAK kalau sepeda motor tersebut didapat dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya;-----

•--- Bahwa Saksi kemudian setuju untuk menerima jaminan gadai atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi merubah No. Pol 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam dari yang semula No. Pol KH 6779 EJ menjadi No. Pol DA 4992 VO agar menyamarkan asal usul sepeda motor tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan Saksi HAIRUL Bin IDIT sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat dibawah sumpah pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•---- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SAIFUL minta dijemput di simpang empat handil bhakti karena Terdakwa hendak membonceng Saksi SAIFUL yang akan pulang ke Desa Tamban Lupak;-----

•Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL di simpang empat handil bhakti lalu ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAIFUL hendak mencari sepeda motor untuk diambil sambil menunjukkan kunci leter T;-----

•Bahwa setelah itu sesampainya di Komplek Persada Raya Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa menyuruh Saksi SAIFUL untuk berhenti lalu Terdakwa turun dan meminta Saksi SAIFUL untuk menunggu dan berjaga-jaga di depan komplek sementara Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam komplek;-----

•--- Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam komplek, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 yang sedang diparkir di halaman depan rumah salah satu warga lalu setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar aman Terdakwa lalu membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut;-----

•Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut keluar rumah dan langsung berteriak “maling, maling” lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut keluar komplek Persada Raya dan meninggalkan Saksi SAIFUL menuju Kapuas untuk selanjutnya Terdakwa sembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ tersebut di dalam hutan;-----

•Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ ke rumah Saksi HAMSUDIN di Jalan Dahlia Desa Lupak Dalam RT.10, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMSUDIN, Terdakwa kemudian mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang akan dikembalikan 1 (satu) minggu kemudian, Saksi HAMSUDIN kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ;-----

•--- Bahwa pada saat itu Saksi HAMSUDIN bertanya mengenai asal usul sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa ijawab sepeda motor tersebut didapat dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya;-----

•-Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HAMSUDIN merubah No. Pol 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam yang mulanya No. Pol KH 6779 EJ menjadi No. Pol DA 4992 VO agar menyamarkan asal usul sepeda motor tersebut;-----

•Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam yang mulanya No. Pol KH 6779 EJ menjadi No. Pol DA 4992 VO;-----

•-----Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya;

•-----Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ yang selanjutnya dirubah menjadi No. Pol DA 4992 VO No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 beserta kuncinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•--- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SAIFUL minta dijemput di simpang empat handil bhakti karena Terdakwa hendak membonceng Saksi SAIFUL yang akan pulang ke Desa Tamban Lupak;-----

•Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL di simpang empat handil bhakti lalu ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAIFUL hendak mencari sepeda motor untuk diambil sambil menunjukkan kunci leter T;-----

•Bahwa setelah itu sesampainya di Komplek Persada Raya Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa menyuruh Saksi SAIFUL untuk berhenti lalu Terdakwa turun dan meminta Saksi SAIFUL untuk menunggu dan berjaga-jaga di depan komplek sementara Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam komplek;-----

•--- Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam komplek, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 yang sedang diparkir di halaman depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warga lalu setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar aman Terdakwa lalu membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut;-----

•Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut keluar rumah dan langsung berteriak “maling, maling” lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kompleks Persada Raya menuju Kapuas untuk selanjutnya Terdakwa sembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ tersebut di dalam hutan;-----

•Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ ke rumah Saksi HAMSUDIN di Jalan Dahlia Desa Lupak Dalam RT.10, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMSUDIN, Terdakwa kemudian mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang akan dikembalikan 1 (satu) minggu kemudian, Saksi HAMSUDIN kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ;-----

•---- Bahwa pada saat itu Saksi HAMSUDIN bertanya mengenai asal usul sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa ijawab sepeda motor tersebut didapat dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya;-----

•-Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HAMSUDIN merubah No. Pol 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam yang mulanya No. Pol KH 6779 EJ menjadi No. Pol DA 4992 VO agar menyamarkan asal usul sepeda motor tersebut;-----

•----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam yang mulanya No. Pol KH 6779 EJ menjadi No. Pol DA 4992 VO;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur “Barang Siapa”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MISPAN Als IPAN Bin AMPRI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ke dalam penguasaan si pelaku yang dilakukan secara tidak sah dan atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SAIFUL minta dijemput di simpang empat handil bhakti karena Terdakwa hendak membonceng Saksi SAIFUL yang akan pulang ke Desa Tamban Lupak dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL di simpang empat handil bhakti, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAIFUL hendak mencari sepeda motor untuk diambil sambil menunjukkan kunci leter T dan sesampainya di Komplek Persada Raya Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa menyuruh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL untuk berhenti lalu Terdakwa turun dan meminta Saksi SAIFUL untuk menunggu dan berjaga-jaga di depan kompleks sementara Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam kompleks;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kompleks Persada Raya, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 yang sedang diparkir di depan rumah dan setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar aman Terdakwa lalu membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang telah dibawa oleh Terdakwa untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kompleks Persada Raya menuju Kapuas untuk kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ Terdakwa gadaikan kepada Saksi HAMSUDIN di Jalan Dahlia Desa Lupak Dalam RT.10, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ milik Saksi ANISA. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;--

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ milik Saksi ANISA, Saksi SAIFUL bertugas berjaga-jaga di depan kompleks Persada Raya dan telah disadari pula oleh Saksi SAIFUL maksud dan tujuan dari “berjaga-jaga” tersebut adalah membantu Terdakwa yang saat itu masuk ke dalam kompleks Persada Raya untuk mengambil sepeda motor, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAIFUL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ milik Saksi ANISA. Oleh karena itu unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2 Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ yang selanjutnya dirubah menjadi No. Pol DA 4992 VO No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 beserta kuncinya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **HAMSUDIN Als UDIN BIn H. SUPIAN**, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **HAMSUDIN Als UDIN BIn H. SUPIAN**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1----- Menyatakan Terdakwa **MISPAN Als IPAN Bin AMPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----

2-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;-----

3--- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA warna hitam No. Pol KH 6779 EJ yang selanjutnya dirubah menjadi No. Pol DA 4992 VO No. Mesin G420-ID-432602 No. Rangka MH8BG41CAAJ-372484 beserta kuncinya;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa HAMSUDIN Als UDIN BIn H. SUPIAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 03 JUNI 2015 oleh kami : HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAUDATUL JANNAH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

HAKIM KETUA

ttd

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)